

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Muhammad Ashsubli

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia

Sukma Mehilda

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia

Ahmad Mas'ari

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Deni Al Muzakki

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia

Alamat : Jalan Poros Sungai Alam Bengkalis-Riau

Korespondensi penulis : ahmad.masari@uin-suska.ac.id

Abstract: *This research examines the Review of Sharia Economic Law on Pom Mini business actors based on Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas in Bengkalis District. The type of research and approach used is qualitative research. The research location is in a village in Bengkalis District. This research data was obtained directly from the Pom Mini business actor Iis Mawardi in Senggoro Village, District. Bengkalis, Julia Fitri in Penampi Village, Kec. Bengkalis and Amri Agustin in Kebun Kapas Village, Kec. Bengkalis, and with Mr. Ilok Diaggoni, S.T. First Expert Tower for the District Trade and Industry Service. Bengkalis. Data collection techniques are carried out using interview, observation and documentation techniques. The results of this research are: 1) Mini Pom business actors are not included in the downstream oil business based on the applicable laws and regulations, the governing law is Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas as the legal umbrella in the Regulations concerning Oil Management. in Indonesia. 2) Pom Mini business actors do not apply the applicable rules as regulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. Even though Pom Mini business actors sell fuel oil to final consumers as gas stations owned by private business entities, Pom Mini business actors are involved in illegal business activities which are not permitted to sell fuel. 3) Based on a review of Sharia Economic Law carried out by researchers and from various sources, the buying and selling practices carried out by business actors at Mini Poms in Kec. Bengkalis is not appropriate according to Islamic law. Because there is ghoror (lack of clarity) in the dosage.*

Keywords: *Sharia Economic Law Review, Pom Mini, Republic of Indonesia Law No. 22 of 2001, Bengkalis Regency*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku usaha Pom Mini Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Bengkalis. Jenis penelitian dan pendekatan yang di gunakan adalah penelitian Kualitatif. Adapun lokasi penelitian di Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis. data Penelitian ini diperoleh langsung dari pelaku usaha Pom Mini Iis Mawardi di Desa Senggoro Kec. Bengkalis, Julia Fitri di Desa penampi Kec. Bengkalis dan Amri Agustin di Desa kebun Kapas Kec. Bengkalis, Serta dengan Bapak Ilok Dianggoni, S.T. Penara Ahli Pertama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bengkalis. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan Teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil dari Penelitian ini, yaitu 1) pelaku usaha Pom Mini tidak termasuk dalam usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam Peraturan mengenai Pengelolaan Minyak di Indonesia. 2) pelaku usaha Pom Mini tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang

telah di atur pada Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pelaku usaha Pom Mini melakukan penjualan bahan bakas minyak pada konsumen akhir sebagai halnya SPBU yang di miliki badan usaha swasta, pelaku usaha Pom Mini masuk kedalamkegiatan usaha illegal yang tidak boleh menjual BBM. 3) Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah yang di lakukan peneliti dan dari berbagai sumber, praktik jual beli yang di lakukan oleh pelaku usaha pada Pom Mini yang berada diKec. Bengkulu tidak sesuai menurut Hukum Islam. Karena terjadinya *ghoror* (tidak adanya kejelasan) pada takaran.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, Pom Mini, UU RI No 22 Tahun2001, Kabupaten Bengkulu.

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu juga, Pertamina bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang didirikan oleh Pertamina ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan BBM pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan jumlah SPBU yang terbatas serta lokasinya yang berada di perkotaan atau di jalan lintas saja. Sehingga masyarakat pelosok akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan BBM. PT. Pertamina sebagai perusahaan tambang berpelat merah setiap tahunnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini merupakan kebijakan dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. PT. Pertamina sebagai pelaksana tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan gas bumi negara yang menyebutkan bahwa: “menyediakan dan melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaku usaha pom mini mendapatkan minyak dari SPBU Pertamina. Mereka membeli minyak melalui Petugas yang ada di SPBU dengan menggunakan Sepeda Motor yang dimodifikasi guna dijual kembali dan mengambil persen keuntungan penjualan yang tidak wajar. Mengingat harga per liter di SPBU Pertamina hanya seharga Rp.7.800/liter untuk jenis BBM Pertalite, sementara pada penjual minyak eceran bisa mencapai harga Rp.10.000/liter atau per botol, berdasarkan penelitian peneliti yang membelilangsung di Pom Mini.

Pom mini kerap juga di sebut oleh masyarakat sebagai pertamini, Nama Pertamina muncul sebagai istilah yang digunakan oleh penjual dan pembeli karena dalam praktik penjualannya memiliki kesamaan dengan SPBU milik Pertamina namun dalam skala kecil dengan adanya persamaan antara SPBU Pertamina dan pedagang minyak eceran Pertamina. Kemudian dikasus yang lain kerap kali ditemui pelaku pom mini memasang atau menempelkan logo Pertamina di Unit usaha mereka tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak perusahaan itu

sendiri, hal tersebut tentunya dapat berdampak pada konsumen yang beranggapan bahwa penjual minyak Pertamina merupakan salah satu unit usaha milik Pertamina.

Pom mini menjadi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pada kendaraan roda dua di daerah yang jauh dari lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum namun berdasarkan informasi yang penulis dapati bahwa di wilayah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis banyak Pelaku usaha Pom mini yang belum mengantongkan izin atau masih ilegal, sementara Penjualan bahan bakar minyak (BBM) masuk dalam kegiatan usaha hilir, yaitu niaga. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa: "Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah Hukum yang didasari secara syari'ah, atau di landasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama". Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia, Sedangkan Ekonomi Syari'ah adalah sebuah Sistem Ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan Hukum atau tidak berbadan Hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.

Ekonomi Syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah Ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam, Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi, Ekonomi Syari'ah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran Dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kitadirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.

Ruang lingkup Ekonomi Syari'ah Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut; "*ba'i*, akad jual-beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gash* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan Hak, *Ta'Min*, Obligasi Syari'ah *Mudarabah*, Pasar Modal, Reksadana Syari'ah, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, Dana Pensiun Syari'ah, Zakat dan Hibah, dan Akuntansi Syari'ah.

Sumber pertama dan utama bagi Ekonomi Syari'ah, didalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan Ekonomi dan juga terdapat Hukum-Hukum dan Undang- Undang diharamkannya Riba, dan diperolehnya Jual Beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275

Artinya : "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti*

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqarah ayat 275)

Artinya :*"Kepada penduduk Madyan,276) Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya.277) Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."* (Q.S al a'raf ayat 85)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah Allah SWT melarang akan adanya tindakan Riba bahkan mengharamkan segala bentuk Riba, dan juga sempurnakanlah takaran agar tidak merugikan orang lain, orang yang melakukan tindakan riba akan menjadi penghuni neraka di kemudian harinya.

As-Sunnah *An-Nabawiyah* Adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai *khazanah* atau perekonomian Syari'ah, Diantaranya sebuah Hadist yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

Artinya: *"sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, dibulan ini, dinegara ini," (HR.Bukhari).*

Jika berbicara mengenai asas legalitas usaha, menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Studi ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Studi ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dari hasil observasi,

Wawancara , dokumentasi serta studi kepustakaan. Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan fenomena pelaksanaan akad mudharabah kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang ada, yaitu norma hukum dan norma agama yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, dengan kata lain metode deskriptif normatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberi tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan ukuran hukum yang bersifat normatif. Adapun tahapan dalam analisis data dalam Penelitian ini adalah : Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan analisa dan Kesimpulan dan analisa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan Analisa terhadap legalitas Pelaku Usaha Pom Mini dan Wawancara pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkalis peneliti menerima informasi yang sangat jelas terkait legalitas usaha pom mini yang berada di Kecamatan Bengkalis, dari semua responden menjelaskan hal yang sama kepada peneliti bahwa Praktek Usaha POM Mini di Kecamatan Bengkalis berstatus ilegal karena tidak memiliki izin. Pasal 23 Undang-undang MIGAS No.22 Tahun 2001 dijelaskan yang dapat Melakukan dan termasuk Kegiatan melanggar hukum jika merujuk pada pasal 23 dalam Undang-undang MIGAS No.22 Tahun2001, Analisis praktik jual beli Pada Usaha Pom Mini di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dilihat dari syarat jual beli sebagai berikut:

a. Segi Subyek

Sebagaimana telah dikemukakan di atas orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi persyaratan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Diantaranya berakal, baligh, tidak mubazir dan atas kehendak sendiri tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari orang lain.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli BBM Pada pom mini di Kecamatan Bengkalis , jual beli tersebut telah memenuhi persyaratan. Jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah dewasa dan tidak gila.

Dilihat dari segi subyek orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, maka jual beli BBM pom mini di Kecamatan Bengkalis telah memenuhi persyaratan akad dan sudah

sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan hukum Islam.

b. Segi Obyeknya

Syarat barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Suci barangnya,
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia,
3. Keadaan barang harus dapat diserahterimakan,
4. Harus jelas zat, sifat, kadar dan ukuran,
5. Harus milik sendiri, telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.

Bahan bakar minyak (BBM) adalah barang yang layak untuk ditransaksikan, karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. dan semua jenis kendaraan bermotor tidak akan dapat beroperasi atau berjalan tanpa adanya bahan bakar yang salah satunya adalah bahan bakar pertalite.

Dari beberapa unsur atau syarat barang yang harus dipenuhi didalam jual beli dalam usah POM Mini sudah sesuai dengan ketentuan syara', namun didalam praktek Usaha Pom Mini ada Istilah Kalibrasi/Penakaran. Dari hasil wawancara para pelaku usaha Mini melakukan kalibrasi secara sendiri dan tidak dilihat oleh orang lain serta tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang. Sehingga Pelaku usaha pom mini berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam Takaran. Pada kegiatan kalibrasi ini. Kemudian dapat dianalisa bahwa kegiatan usaha Pom Mini tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana dijelaskan dalam QS: As- Syuaro' ayat 181 :” *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain*”.

c. Segi akad atau ijab qabul

Dari segi akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan perantara. Akad jual beli yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dalam transaksi jual beli BBM pom mini di Kecamatan Bengkalis dengan menggunakan lisan.

Dalam hal akad jual beli BBM pom mini di Kecamatan Bengkalis biasanya pembeli menggunakan lisan. Dengan lisan misalnya, pembeli berkata kepada penjual, “Beli Minyak Seliter bang”. Lalu penjual mengambil selang pengucur BBM pertalite dengan menekan tombol digital pada alat pom mini dan diisikan ke Tengki Sepedamotor dan kemudian pembeli membayar Sesuai harga yang tertera di Mesin POM Mini tersebut, maka selesailah transaksi.

Dilihat dari akad atau ijab qabulnya orang yang melakukan transaksi dengan lisan, maka jual beli BBM pom mini di Kecamatan Bengkalis telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan hukum Islam.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa : 1. Pelaku usaha Pom Mini tidak masuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan Undang-Undang yang berlaku, adapun yang mengatur ialah Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam peraturan mengenai pengelolaan minyak di Indonesia. 2. Pelaku usaha Pom Mini tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pelaku usaha Pom Mini melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen akhir sebagaimana halnya SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki badan usaha swasta, pelaku usaha Pom Mini masuk kedalam kegiatan usaha illegal yang tidak boleh menjual BBM. 3. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah yang di lakukan oleh penelitian berbagai sumber, praktik jual beli yang di lakukan oleh pelaku usaha Pom Mini yang berada di Kecamatan Bengkalis tidak sesuai menurut hokum Islam. Karena terjadinya *Ghoror* (tidak adanya kejelasan) pada Takaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, “*Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Iqtisaduna*.
- Ahmad Miru, Sutarman Yudo. 2004 *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Bambang Sunggono, 2003 *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Cholid Narkubo, Abu Achmadi, 2005 *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah Departemen Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002)
- Deby Pupensah, (2017) *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lokan dalam kolam di desa riak siabun kecamatam sukaraja kabupaten seluma*. IAIN Bengkulu: skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. 2017

- Eliza Pitriani 2019. *"Jual Beli Online Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam"* IAIN Bengkulu: skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.2019
- Enang Hidayat, 2015. *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Hadi Setia Tunggal, 2010 *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan*. Jakarta: Harvarindo
- Husen Umar, 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Rajagrafindo Persada. Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Lexy J. Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)*
- Moh. Nazir, 2011. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masri Singaribun, Sofian Efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 8) 200
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Islam*. (Bandung: Refika Aditama.
- Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Miftahul jannah, *analisa Undang undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di tinjau dari konsep Pengelolaan kepemilikan umum dalam islam*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011
- Mega Julianti, *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook Di Kota Metro)* SKRIPSI, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008)
- Putusan Nomor 20/PPU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Penjelasan Pemerintah dalam Sidang Paripurna, Risalah Rapat Paripurna Dewan
- Tingkat Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, 2001
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/-DAG/PER/9. *Tentang penerbitan Izin Usaha*. Jakarta: 2009
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/-DAG/PER/9. *Tentang penerbitan Izin Usaha* (Jakarta, 2009)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya 1993),: Yuridik

Risalah Rapat, *Jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum DPR-RI atas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta : DPR-RI. 2013

Rachmat Syafei, Fqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, 2014 *SigitWicaksono* HP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Wahbah Az- Zuhailiy, Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Wahyu Abdul Jafar, “*Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari SisiMaslahah*”, *Al-Intaj*,

Zainuddin Ali. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.